



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1487/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Zulhan Sasmita Kurniawan Alias Zulhan
Alias Zobi
Tempat Lahir : Bantul
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 17 Mei 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Raya Joglo RT/RW 016/001
Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan
Jakarta Utara atau Dusun Pencitrejo Desa
Terong Kecamatan Delingo Kabupaten
Bantul Yogyakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1487/Pid.B/2018/ PN.Jkt.Utr., tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 17 Putusan Nomor 1487/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 1487/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 17 Desember 2018 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

1. Menyatakan Terdakwa **Zulhan Sasmita Kurniawan Alias Zulhan Alias Zobi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Zulhan Sasmita Kurniawan Alias Zulhan Alias Zobi** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Zulhan Sasmita Kurniawan Alias Zulhan Alias Zobi;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah Flasdisk merek Sandisk;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar invoice Eigthing Tour tertanggal 20 Desember 2017 atas nama Cotemer Benyamin Susanto;
- 1 (satu) lembar Invoice Eigthing Tour tertanggal 20 Desember 2017 atas nama Cotemer Jesica Kiong sebesar Rp. 41.860.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice Eigthing Tour tertanggal 20 Desember 2017 atas nama Cotemer Jesica Kiong sebesar Rp. 33.800.000,-;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

1. Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara tertulis mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ZULHAN SASMITA KURNIAWAN alias ZULHAN alias ZOBI** pada tanggal 27 November 2017 hingga tanggal 22 Desember 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan November hingga bulan Desember tahun 2017

Hal 2 dari 17 Putusan Nomor 1487/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara *“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”*, yang dilakukan dengan cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 November 2017 di Kelapa Gading Jakarta Utara Sdri. Jesica berniat membeli tiket untuk berlibur ke Jepang bersama keluarga besar Sdri. Jesica sejumlah 9 (Sembilan) orang dan anak 1 (satu) anak kecil berusia 3 tahun. Selanjutnya Sdri. Jesica bertanya kepada Sdr. Stanly Hengky yang sering membeli tiket melalui agen tour / travel dan Sdr. Stanly memberikan informasi bahwa untuk membeli tiket kepada Terdakwa Zulhan karena bekerja di eightniq tour / travel dengan alasan Terdakwa menjual tiket lebih murah dibandingkan dengan agen tiket tour / travel lainnya. Kemudian Sdri. Jesica melakukan komunikasi dengan Terdakwa Zulhan melalui whatsapp dengan nomor 081322229961. Selanjutnya Sdri. Jesica menanyakan harga tiket kepada Terdakwa Zulhan serta memberikan daftar perjalanan dan daftar list harga yang mengatasmakan eightniq travel dan menanyakan kepada Terdakwa apakah eightniq travel masih menjadi anggota IATA (International Association Travel Agent) karena IATA yang memberikan akreditasi jaminan pembelian tiket kepada konsumen dan Terdakwa menjawab bahwa eightniq travel masih menjadi anggota IATA. Karena Terdakwa memberikan kepastian maka Sdri. Jesica melakukan pembelian tiket kepada eightniq travel dengan cara transfer ketika Sdri Jesica berada di Kelapa Gading Jakarta Utara yaitu :

➢ Tanggal 17 November 2017 membeli tiket ke Jepang sejumlah 9 (Sembilan) orang dan anak 1 (satu) anak kecil berusia 3 tahun dengan total harga sejumlah Rp. 41.860.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) melakukan transaksi dengan menggunakan rekening BCA atas nama Sdri. Jesica yang dibayarkan melalui rekening pribadi Sdr. Zulhan Sasmita Kurniawan Bank BCA Nomor Rekening 8870415088 atas nama Zulhan Sasmita untuk penerbangan tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018

Hal 3 dari 17 Putusan Nomor 1487/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 November 2017 Tiket wahana liburan di Jepang sebesar Rp. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) melakukan transaksi dengan menggunakan rekening BCA atas nama Sdri. Jesica yang dibayarkan melalui rekening pribadi Sdr. Zulhan Sasmita Kurniawan Bank BCA Nomor Rekening 8870415088 atas nama Zulhan Sasmita.
- Tanggal 27 November 2017 Pembelian tiket Semarang-Jogja-Jakarta sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) melakukan transaksi dengan menggunakan rekening BCA atas nama Sdri. Jesica dengan yang dibayarkan melalui rekening pribadi Sdr. Zulhan Sasmita Kurniawan Bank BCA Nomor Rekening 8870415088 atas nama Zulhan Sasmita.
- Tanggal 11 Desember 2017 Pembelian tiket Jakarta – Semarang pulang pergi 5 (lima) orang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melakukan transaksi dengan menggunakan rekening BCA atas nama Sdri. Jesica yang dibayarkan melalui rekening pribadi Sdr. Zulhan Sasmita Kurniawan Bank BCA Nomor Rekening 8870415088 atas nama Zulhan Sasmita
- Tanggal 15 Desember 2017 melakukan transaksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan rekening BCA atas nama Sdri. Jesica kepada rekening pribadi Sdr. Zulhan Sasmita Kurniawan Bank BCA Nomor Rekening 8870415088 atas nama Zulhan Sasmita
- Tanggal 18 Desember 2017 pembelian 2 (dua) tiket Sq Eropa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melakukan transaksi dengan menggunakan rekening BCA atas nama Sdri. Jesica kepada rekening pribadi Sdr. Zulhan Sasmita Kurniawan Bank BCA Nomor Rekening 8870415088 atas nama Zulhan Sasmita
- Tanggal 19 Desember 2017 DP tiket Eropa untuk 2 (dua) orang (pulang pergi) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melakukan transaksi dengan menggunakan rekening BCA atas nama Sdri. Jesica kepada rekening pribadi Sdr. Zulhan Sasmita Kurniawan Bank BCA Nomor Rekening 8870415088 atas nama Zulhan Sasmita.
- Tanggal 20 Desember 2017 pembayaran sisa pembayaran tiket tanggal 24 Desember 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melakukan transaksi dengan menggunakan rekening BCA atas nama Sdri. Jesica kepada rekening pribadi Sdr. Zulhan Sasmita Kurniawan Bank BCA Nomor Rekening 8870415088 atas nama Zulhan Sasmita

Hal 4 dari 17 Putusan Nomor 1487/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Tanggal 22 Desember 2017 pembayaran Hotel MT Fuji Jepang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) melakukan transaksi dengan menggunakan rekening BCA atas nama Sdri. Jesica kepada rekening pribadi Sdr. Zulhan Sasmita Kurniawan Bank BCA Nomor Rekening 8870415088 atas nama Zulhan Sasmita.

- Bahwa setelah Sdri. Jesica melakukan semua pembayaran kepada Terdakwa Zulhan yang Terdakwa Zulhan menyanggupi bahwa eightniq travel dapat dan mampu menerbitkan tiket perjalanan, tiket pesawat, hotel dan tiket wahana serta meyakinkan kepada Sdri. Jesica bahwa eightniq travel tergabung dalam anggota IATA sebagai akreditasi jaminan pembelian tiket pesawat ke luar negeri, namun Sdri Jesica tidak diterbitkan tiket dan tidak diberangkatkan oleh Terdakwa Zulhan Sasmita Kurniawan.

- Bahwa menurut Sdr. Martadi selaku Aviation Industry Analyst International Association Travel Agent (IATA) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan operasional kantor IATA di Indonesia menjelaskan bahwa IATA adalah memberikan akreditasi dan jaminan terhadap perusahaan travel agen yang menjadi anggota dari IATA kepada perusahaan – perusahaan penerbangan untuk proses pembelian tiket penerbangan. Bahwa Eightniq tour / travel dengan code IATA : 1508531 & 1531453 tertanggal 16 September 2015 terdaftar akreditasi di IATA sebagai agen travel yang mendapatkan jaminan tiket dengan perusahaan penerbangan, namun pada tanggal 07 Juli 2017 perusahaan eightniq tour / travel dihentikan akreditasinya dari IATA dikarenakan penunggakan pembelian tiket. Oleh karena itu sejak tanggal 7 Juli 2017 Eightniq tour / travel tidak diperbolehkan dan dipergunakan untuk dicantumkan IATA Code : 1508531 & 1531453 dalam proses penjualan tiket penerbangan kepada konsumen

- Atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Sdri. Jesica mengalami kerugian sejumlah Rp.173.460.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ZULHAN SASMITA KURNIAWAN alias ZULHAN alias ZOBI** pada tanggal 27 November 2017 hingga tanggal 22 Desember 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan November hingga bulan Desember tahun 2017

Hal 5 dari 17 Putusan Nomor 1487/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *“dengan sengaja memiliki dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, yang dilakukan dengan cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 November 2017 di Kelapa Gading Jakarta Utara Sdri. Jesica berniat membeli tiket untuk berlibur ke Jepang bersama keluarga besar Sdri. Jesica sejumlah 9 (Sembilan) orang dan anak 1 (satu) anak kecil berusia 3 tahun. Selanjutnya Sdri. Jesica bertanya kepada Sdr. Stanly Hengky yang sering membeli tiket melalui agen tour / travel dan Sdr. Stanly memberikan informasi bahwa untuk membeli tiket kepada Terdakwa Zulhan karena bekerja di eightniq tour / travel dengan alasan Terdakwa menjual tiket lebih murah dibandingkan dengan agen tiket tour / travel lainnya. Kemudian Sdri. Jesica melakukan komunikasi dengan Terdakwa Zulhan melalui whatsapp dengan nomor 081322229961. Selanjutnya Sdri. Jesica menanyakan harga tiket kepada Terdakwa Zulhan serta memberikan daftar perjalanan dan daftar list harga yang mengatasmakan eightniq travel dan menanyakan kepada Terdakwa apakah eightniq travel masih menjadi anggota IATA (International Association Travel Agent) karena IATA yang memberikan akreditasi jaminan pembelian tiket kepada konsumen dan Terdakwa menjawab bahwa eightniq travel masih menjadi anggota IATA. Karena Terdakwa memberikan kepastian maka Sdri. Jesica melakukan pembelian tiket kepada eightniq travel dengan cara transfer ketika Sdri Jesica berada di Kepala Gading Jakarta Utara yaitu :

- Tanggal 17 November 2017 membeli tiket ke Jepang sejumlah 9 (Sembilan) orang dan anak 1 (satu) anak kecil berusia 3 tahun dengan total harga sejumlah Rp. 41.860.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) melakukan transaksi dengan menggunakan rekening BCA atas nama Sdri. Jesica yang dibayarkan melalui rekening pribadi Sdr. Zulhan Sasmita Kurniawan Bank BCA Nomor Rekening 8870415088 atas nama Zulhan Sasmita untuk penerbangan tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018
- Tanggal 20 November 2017 Tiket wahana liburan di Jepang sebesar Rp. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) melakukan transaksi dengan menggunakan rekening BCA atas nama Sdri. Jesica

Hal 6 dari 17 Putusan Nomor 1487/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayarkan melalui rekening pribadi Sdr. Zulhan Sasmita Kurniawan Bank BCA Nomor Rekening 8870415088 atas nama Zulhan Sasmita.

➤ Tanggal 27 November 2017 Pembelian tiket Semarang-Jogja-Jakarta sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) melakukan transaksi dengan menggunakan rekening BCA atas nama Sdri. Jesica dengan yang dibayarkan melalui rekening pribadi Sdr. Zulhan Sasmita Kurniawan Bank BCA Nomor Rekening 8870415088 atas nama Zulhan Sasmita.

➤ Tanggal 11 Desember 2017 Pembelian tiket Jakarta – Semarang pulang pergi 5 (lima) orang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melakukan transaksi dengan menggunakan rekening BCA atas nama Sdri. Jesica yang dibayarkan melalui rekening pribadi Sdr. Zulhan Sasmita Kurniawan Bank BCA Nomor Rekening 8870415088 atas nama Zulhan Sasmita

➤ Tanggal 15 Desember 2017 melakukan transaksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan rekening BCA atas nama Sdri. Jesica kepada rekening pribadi Sdr. Zulhan Sasmita Kurniawan Bank BCA Nomor Rekening 8870415088 atas nama Zulhan Sasmita

➤ Tanggal 18 Desember 2017 pembelian 2 (dua) tiket Sq Eropa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melakukan transaksi dengan menggunakan rekening BCA atas nama Sdri. Jesica kepada rekening pribadi Sdr. Zulhan Sasmita Kurniawan Bank BCA Nomor Rekening 8870415088 atas nama Zulhan Sasmita

➤ Tanggal 19 Desember 2017 DP tiket Eropa untuk 2 (dua) orang (pulang pergi) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melakukan transaksi dengan menggunakan rekening BCA atas nama Sdri. Jesica kepada rekening pribadi Sdr. Zulhan Sasmita Kurniawan Bank BCA Nomor Rekening 8870415088 atas nama Zulhan Sasmita.

➤ Tanggal 20 Desember 2017 pembayaran sisa pembayaran tiket tanggal 24 Desember 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melakukan transaksi dengan menggunakan rekening BCA atas nama Sdri. Jesica kepada rekening pribadi Sdr. Zulhan Sasmita Kurniawan Bank BCA Nomor Rekening 8870415088 atas nama Zulhan Sasmita

➤ Tanggal 22 Desember 2017 pembayaran Hotel MT Fuji Jepang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) melakukan transaksi dengan menggunakan rekening BCA atas nama Sdri. Jesica kepada rekening

Hal 7 dari 17 Putusan Nomor 1487/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Sdr. Zulhan Sasmita Kurniawan Bank BCA Nomor Rekening 8870415088 atas nama Zulhan Sasmita.

- Bahwa setelah Sdri. Jesica melakukan semua pembayaran kepada Terdakwa Zulhan yang Terdakwa Zulhan menyanggupi bahwa eightniq travel dapat dan mampu menerbitkan tiket perjalanan, tiket pesawat, hotel dan tiket wahana serta meyakinkan kepada Sdri. Jesica bahwa eightniq travel tergabung dalam anggota IATA sebagai akreditasi jaminan pembelian tiket pesawat ke luar negeri, namun Sdri Jesica tidak diterbitkan tiket dan tidak diberangkatkan oleh Terdakwa Zulhan Sasmita Kurniawan.
- Bahwa menurut Sdr. Martadi selaku Aviation Industry Analyst International Association Travel Agent (IATA) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan operasional kantor IATA di Indonesia menjelaskan bahwa IATA adalah memberikan akreditasi dan jaminan terhadap perusahaan travel agen yang menjadi anggota dari IATA kepada perusahaan – perusahaan penerbangan untuk proses pembelian tiket penerbangan. Bahwa Eightniq tour / travel dengan code IATA : 1508531 & 1531453 tertanggal 16 September 2015 terdaftar akreditasi di IATA sebagai agen travel yang mendapatkan jaminan tiket dengan perusahaan penerbangan, namun pada tanggal 07 Juli 2017 perusahaan eightniq tour / travel dihentikan akreditasinya dari IATA dikarenakan penunggakan pembelian tiket. Oleh karena itu sejak tanggal 7 Juli 2017 Eightniq tour / travel tidak diperbolehkan dan dipergunakan untuk dicantumkan IATA Code : 1508531 & 1531453 dalam proses penjualan tiket penerbangan kepada konsumen
- Atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Sdri. Jesica mengalami kerugian sejumlah Rp.173.460.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ika Setyowati Alias Tya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 8 dari 17 Putusan Nomor 1487/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi karena adanya dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Jesica Kiong;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di Travel Eightniq yang bergerak dibidang travel;
- Bahwa perbuatan Penipuan Terdakwa dilakukan pada tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017 di Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan tiket kepada saksi dengan tujuan ke Jepang dengan rincian invoice 7 hari dengan jumlah 8 orang dan 1 anak kecil sebesar Rp. 22.800.000,-, tiket disnysea Japan sebesar Rp. 4.900.000,- tiket Universal Studio Japan sebesar Rp. 4.900.000,- dan tiket Garuda Jakarta Haneda sebesar Rp. 41.860.000,-;
- Bahwa invoice tersebut tidak dikeluarkan oleh pihak Travel Eightniq karena Terdakwa belum menyetorkan uang yang diserahkan kepada Terdakwa melalui konsumen;
- Bahwa Terdakwa memiliki wewenang untuk menerima pembayaran dari konsumen yang kemudian disetorkan kepada pihak Travel Eightniq;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Jesica Kiong mengalami kerugian sebesar Rp. 173.460.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Stain Ly Hengky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi karena adanya dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Jesica Kiong;
- Bahwa perbuatan penipuan Terdakwa lakukan pada tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017 di Kelapa Gading Jakarta Utara;

Hal 9 dari 17 Putusan Nomor 1487/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Jesica Kiong meminta saksi untuk mencari agen travel untuk Jesica Kiong karena ingin berlibur ke Jepang bersama dengan anggota keluarganya, lalu saksi merekomendasikan Travel Eightniq yang merupakan agen travel ditempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Jesica Kiong memesan tiket kepada Terdakwa dengan tujuan ke Jepang dengan rincian tiket wahana hiburan sebesar Rp. 33.300.000,- dan tiket Garuda Jakarta Haneda sebesar Rp. 41.860.000,-;
- Bahwa Jesica Kiong melakukan pembayaran untuk tiket tersebut dengan cara transfer dengan melalui rekening BCA ke rekening Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan tanggal yang dijanjikan oleh Terdakwa, Jesica Kiong tidak mendapatkan tiket yang sudah dibayarkan tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Jesica Kiong mengalami kerugian sebesar Rp. 173.460.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Jesica Kiong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi karena adanya dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa perbuatan penipuan Terdakwa lakukan pada tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017 di Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya saksi meminta Stain Ly Hengky untuk mencari agen travel untuk saksi karena ingin berlibur ke Jepang bersama dengan anggota keluarga saksi, lalu Stain Ly Hengky merekomendasikan Travel Eightniq yang merupakan agen travel ditempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa saksi memesan tiket kepada Terdakwa dengan tujuan ke Jepang dengan rincian tiket wahana hiburan sebesar Rp. 33.300.000,- dan tiket Garuda Jakarta Haneda sebesar Rp. 41.860.000,-;

Hal 10 dari 17 Putusan Nomor 1487/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pembayaran untuk tiket tersebut dengan cara transfer dengan melalui rekening BCA ke rekening Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan tanggal yang dijanjikan oleh Terdakwa, saksi tidak mendapatkan tiket yang sudah dibayarkan tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 173.460.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan yang menjadi korban adalah Jessica Kiong;
- Bahwa perbuatan penipuan Terdakwa lakukan pada tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017 di Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Travel Eightniq;
- Bahwa awalnya Jessica Kiong menghubungi Terdakwa memesan tiket berlibur ke Jepang bersama dengan anggota keluarganya;
- Bahwa atas permintaan Jessica Kiong tersebut, Terdakwa memberikan list harga tiket kepada Jessica Kiong;
- Bahwa Jessica Kiong memesan tiket kepada Terdakwa dengan tujuan ke Jepang dengan rincian tiket wahana hiburan sebesar Rp. 33.300.000,- dan tiket Garuda Jakarta Haneda sebesar Rp. 41.860.000,-;
- Bahwa Jessica Kiong melakukan pembayaran untuk tiket tersebut dengan cara transfer dengan melalui rekening BCA ke rekening Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan tanggal yang dijanjikan oleh Terdakwa, Jessica Kiong tidak mendapatkan tiket yang sudah dibayarkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan tiket kepada Jessica Kiong karena Travel Eightniq tidak diperbolehkan melakukan pejualan tiket

Hal 11 dari 17 Putusan Nomor 1487/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbangan kepada konsumen karena adanya penunggakan pembelian tiket;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Jesica Kiong mengalami kerugian sebesar Rp. 173.460.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) buah KTP atas nama Zulhan Sasmita Kurniawan Alias Zulhan Alias Zobi, 1 (satu) buah Flasdigh merek Sandisk, 1 (satu) lembar invoice Eigthing Tour tertanggal 20 Desember 2017 atas nama Cotemer Benyamin Susanto, 1 (satu) lembar Invoice Eigthing Tour tertanggal 20 Desember 2017 atas nama Cotemer Jesica Kiong sebesar Rp. 41.860.000,- 1 (satu) lembar Invoice Eigthing Tour tertanggal 20 Desember 2017 atas nama Cotemer Jesica Kiong sebesar Rp. 33.800.000,-, dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan penipuan Terdakwa lakukan pada tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017 di Kelapa Gading Jakarta Utara Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan yang menjadi korban adalah Jesica Kiong;
- Bahwa awalnya Jesica Kiong menghubungi Terdakwa karena Terdakwa bekerja di Travel Eightniq untuk memesan tiket berlibur ke Jepang bersama dengan anggota keluarganya;
- Bahwa atas permintaan Jesica Kiong tersebut, Terdakwa memberikan list harga tiket kepada Jesica Kiong;
- Bahwa Jesica Kiong memesan tiket kepada Terdakwa dengan tujuan ke Jepang dengan rincian tiket wahana hiburan sebesar Rp. 33.300.000,- dan tiket Garuda Jakarta Haneda sebesar Rp. 41.860.000,-;
- Bahwa Jesica Kiong melakukan pembayaran untuk tiket tersebut dengan cara transfer dengan melalui rekening BCA ke rekening Terdakwa;

Hal 12 dari 17 Putusan Nomor 1487/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan tanggal yang dijanjikan oleh Terdakwa, Jesica Kiong tidak mendapatkan tiket yang sudah dibayarkan tersebut karena Travel Eightniq tidak diperbolehkan melakukan penjualan tiket penerbangan kepada konsumen karena adanya penunggakan pembelian tiket;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Jesica Kiong mengalami kerugian sebesar Rp. 173.460.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 378 KUHPidana, atau kedua, melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau jabatan palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah setiap pendukung hak dan kewajiban, yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya;

Hal 13 dari 17 Putusan Nomor 1487/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Zulhan Sasmita Kurniawan Alias Zulhan Alias Zobi sebagai Terdakwa atas tindak pidana sebagaimana yang didakwakan diatas oleh Penuntut Umum, yang atas identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau jabatan palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan Hukum diatas yang dikaitkan atas keterangan para saksi dan Terdakwa, awalnya Terdakwa pada tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017 di Kelapa Gading Jakarta Utara Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan yang menjadi korban adalah Jessica Kiong;

Menimbang, bahwa Jessica Kiong menghubungi Terdakwa karena Terdakwa bekerja di Travel Eightniq untuk memesan tiket berlibur ke Jepang bersama dengan anggota keluarganya;

Menimbang, bahwa atas permintaan Jessica Kiong tersebut, Terdakwa memberikan list harga tiket kepada Jessica Kiong dengan tujuan ke Jepang dengan rincian tiket wahana hiburan sebesar Rp. 33.300.000,- dan tiket Garuda Jakarta Haneda sebesar Rp. 41.860.000,-;

Menimbang, bahwa Jessica Kiong melakukan pembayaran untuk tiket tersebut dengan cara transfer dengan melalui rekening BCA ke rekening Terdakwa akan tetapi sampai dengan tanggal yang dijanjikan oleh Terdakwa, Jessica Kiong tidak mendapatkan tiket yang sudah dibayarkan tersebut karena Travel Eightniq tidak diperbolehkan melakukan penjualan tiket penerbangan kepada konsumen karena adanya penunggakan pembelian tiket;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Jessica Kiong mengalami kerugian sebesar Rp. 173.460.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 378 KUHPidana yang di dakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah KTP atas nama Zulhan Sasmita Kurniawan Alias Zulhan Alias Zobi, 1 (satu) buah Flasdisk merek Sandisk, 1 (satu) lembar invoice Eigthing Tour tertanggal 20 Desember 2017 atas nama Cotemer Benyamin Susanto, 1 (satu) lembar Invoice Eigthing Tour tertanggal 20 Desember 2017 atas nama Cotemer Jesica Kiong sebesar Rp. 41.860.000,- 1 (satu) lembar Invoice Eigthing Tour tertanggal 20 Desember 2017 atas nama Cotemer Jesica Kiong sebesar Rp. 33.800.000,-. Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 15 dari 17 Putusan Nomor 1487/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan UU. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Zulhan Sasmita Kurniawan Alias Zulhan Alias Zobi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan", sebagaimana dalam surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Zulhan Sasmita Kurniawan Alias Zulhan Alias Zobi;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah Flasdisk merek Sandisk;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar invoice Eigthing Tour tertanggal 20 Desember 2017 atas nama Cotemer Benyamin Susanto;
- 1 (satu) lembar Invoice Eigthing Tour tertanggal 20 Desember 2017 atas nama Cotemer Jesica Kiong sebesar Rp. 41.860.000,-;

Hal 16 dari 17 Putusan Nomor 1487/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Invoice Eigthting Tour tertanggal 20 Desember 2017 atas nama Cotemer Jesica Kiong sebesar Rp. 33.800.000,-;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Utara, pada hari : **Senin**, Tanggal **04 Maret 2019** oleh kami: **Parnaehan Silitonga, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sarwono, S.H., M.Hum.** dan **Rianto Adam Pontoh, S.H.,M.Hum.** selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh : **Umi Parmini, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls: I.A Khusus Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh : **Zainal Dwi Arianto, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarwono, S.H., M.Hum.

Parnaehan Silitonga, S.H.M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Umi Parmini, SH.

Hal 17 dari 17 Putusan Nomor 1487/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.